

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan dalam penulisan skripsi ini, serta berdasarkan analisa yang telah dilakukan, maka sampailah pada suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Baik Kompilasi Hukum Islam maupun ulama madzhab memandang bahwa mut'ah adalah suatu pemberian dari bekas suami kepada bekas istrinya yang dijatuhi talak berupa benda, uang atau lainnya. Mengenai bentuk/wujud mut'ah tersebut, dikalangan ulama madzhab berfariasi dalam menentukannya. Kecuali madzhab Maliky yang sama sekali tidak memberikan ketentuan tentang bentuk apa yang harus diberikan yang jelas harus disesuaikan dengan keadaan (kaya, miskin) suami.

Sedangkan syarat yang diwajibkan dalam pemberian mut'ah muthallaqah, baik ulama madzhab maupun Kompilasi Hukum Islam terdapat perbedaan yakni :

- a. Perceraai tersebut dalam keadaan qabla al dukhul dan mahar belum ditetapkan (madzhab Hanafy & Hambaly)

- b. Perceraian dalam bentuk apapun berhak mendapatkan mutasi dengan syarat kalau memang perceraian tersebut disebabkan dari fihak suami seperti, li'an, murtad dan lain-lain kecuali perceraianya dalam keadaan qabla al duhul dan mahar sudah ditetapkan (madzhab Syafi'i)
    - c. Perceraian tersebut dalam keadaan ba'da al dukhul dan mahar belum ditetapkan serta perceraian tersebut atas kehendak suami. (Kompilasi Hukum Islam)
2. Ketentuan "mut'ah muthallaqah" dalam Kompilasi Hukum Islam pada dasarnya sangat terkait dengan pendapat dari ulama madzhab yang ada. Namun tidak semua pendapat dari masing-masing ulama madzhab tersebut diambil oleh kompilasi, karena berkaitan erat dengan adat-istiadat dan kebiasaan yang berlaku dimana hukum tersebut ditetapkan, misalnya dari segi bentuk/wujud "mut'ah" dan syarat wajibnya pemberian "mut'ah muthallaqah".
3. Syarat-syarat yang diberikan oleh Kompilasi Hukum Islam (yakni; mahar belum ditentukan bagi perempuan ba'da al duhul) tersebut, karena kompilasi melihat mut'ah tersebut bukan hanya sekedar pemberian untuk menghibur atas kesedihan si istri akan tetapi melihatnya lebih pada suatu yang sifatnya sebagai ganti rugi.

Sedangkan “perceraian atas kehendak suami” itu merupakan syarat tambahan yang diberikan oleh kompilasi. Akan tetapi bagi penulis syarat tersebut tidak memberikan suatu keadilan yang bersifat umum (al masalah al aam), karena ada fihak yang dirugikan dalam hal ini yakni istri yang menggugat cerai kepada pengadilan dengan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang maupun syarat.

#### **B. Saran-saran**

1. Hendaklah suami yang menceraikan istrinya tersebut dengan jalan yang sepatutnya.
2. Bagi suami yang telah menceraikan istrinya (baik qabla al duhul maupun ba'da al duhul) hendaklah tetap memberikan nafkah terhadap bekas istrinya sampai dapat mandiri sendiri, lebih-lebih perceraian tersebut bukan karena kesalahan si istri.